



NOMOR 33

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, pembinaan, kesejahteraan, pengendalian, dan pengawasan dalam melaksanakan tugas sehari-hari bagi Pegawai Tidak Tetap, maka perlu diatur mengenai Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka pengaturan mengenai Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 4. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980](#) tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50);
8. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983](#) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

9. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000](#) tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003](#) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG KETENTUAN POKOK PEGAWAI
TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Kota Cirebon yang memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Tidak Tetap.
7. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya dapat disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dan diberi tugas sesuai kualifikasi dan kompetensinya, serta dapat diperpanjang masa kerjanya setiap 2 (dua) tahun sesuai kebutuhan organisasi dan diberi upah bulanan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
8. Tanggung jawab adalah beban tugas yang diberikan kepada PTT oleh pimpinan dalam satuan unit kerjanya.
9. Pengangkatan adalah mekanisme yang dipakai dalam merekrut PTT yang pelaksanaannya disesuaikan atas dasar kebutuhan.
10. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja PTT dengan Pemerintah Kota yang pelaksanaannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Cuti adalah hak PTT yang pelaksanaannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penilaian Pekerjaan adalah penilaian terhadap kinerja PTT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Bagian Pertama Kebutuhan Pengadaan Pegawai Tidak Tetap

Pasal 2

- (1) Pengadaan PTT Pemerintah Kota disusun berdasarkan jumlah dan kebutuhan PTT.

- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
- (3) Pengadaan PTT dilakukan melalui perencanaan, penyaringan dan penetapan PTT.
- (4) Penyaringan diawali dengan pemanggilan terhadap seseorang yang sudah mengirimkan surat lamaran kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (5) Pelamar yang terpenggil setelah melalui proses penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diangkat dalam pengangkatan pertama dengan Keputusan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Calon PTT, dan kepadanya diberikan Upah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Upah yang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, sebagai masa percobaan.
- (6) Bagi PTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), diwajibkan menandatangani Surat Perjanjian sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (7) Setelah melalui masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Calon PTT diangkat sebagai PTT dengan Keputusan Walikota, dan kepadanya diberikan Upah Bulanan penuh (100%) sesuai dengan Upah Minimum Kota.

Bagian Kedua
Persyaratan Pegawai Tidak Tetap

Pasal 3

Persyaratan untuk menjadi PTT yaitu :

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota.

2. Usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.
3. Tidak pernah atau tidak sedang dalam proses hukuman penjara.
4. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun perusahaan swasta / BUMN / BUMD manapun.
5. Tidak sedang bekerja di perusahaan swasta / BUMN / BUMD manapun.
6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan.
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan oleh Surat Keterangan dari Kepolisian.
8. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah.
9. Bebas narkoba dan psikotropika yang dibuktikan oleh Surat Keterangan, minimal dari Rumah Sakit Tipe C atau Kepolisian.
10. Melampirkan Kartu Kuning / Kartu Pencari Kerja dari Instansi yang berwenang.
11. Surat Pernyataan tidak terlibat secara aktif atau partisan di dalam Partai Politik manapun.
12. Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Pengangkatan PTT dalam lingkungan Pemerintah Kota, dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Pengangkatan yang dilaksanakan atas dasar pendelegasian harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Walikota.
- (3) PTT yang telah habis masa kontrak kerjanya, dapat diangkat kembali untuk masa kontrak kerja berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan apabila diusulkan secara tertulis oleh pimpinan unit kerjanya selama PTT tersebut memiliki penilaian pekerjaan yang baik berdasarkan daftar penilaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Batas Usia menjadi PTT aktif ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan Surat Keterangan / Akte Kelahiran yang sah.

Bagian Kedua
Pemindahan

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan dalam rangka pembinaan, PTT dapat dialihtugaskan antar unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Alih tugas PTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 6

- (1) PTT dapat diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.

- c. Adanya penyederhanaan organisasi dan keterbatasan keuangan Pemerintah Kota.
 - d. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai PTT.
 - e. Meninggal dunia.
 - f. Diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PTT dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Dinilai sudah tidak setia terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah.
 - b. Melakukan pelanggaran berat dan melakukan perbuatan yang menurunkan Kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai, atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian yang ditandatangani sebelum diangkat sebagai PTT Pemerintah Kota sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
 - c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 7

- (1) PTT yang didakwa melakukan kejahatan/pelanggaran yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara sebagai PTT dengan Keputusan Walikota.